

ONLINE SELLING AND BUYING FRAUD: THE LAW OF ELECTRONIC TRANSACTION PERSPECTIVE

PENIPUAN BERBASIS JUAL BELI *ONLINE*: PERSPEKTIF HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK*

Muhammad Kamran¹, Ahmadi Miru², Maskun³

Fakultas Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin,
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

* e-mail: muhammadkamran030196@gmail.com¹

e-mail: ahmadimiru.sh@gmail.com²

e-mail: maskunmaskun31@gmail.com³

Abstract

The rapid development of buying and selling online today is also followed by a high number of online based frauds. This study aims to determine the legal protection for consumers due to online buying and selling fraud. This research is a normative legal research using a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, an analytical approach and a theoretical approach. The result of this study indicates that legal protection for consumers due to online buying and selling fraud creates responsibility for consumer losses in electronic transactions as regulated both in the ITE Law, Civil Code, Criminal Code and Consumer Protection Law. The consumer losses oblige the person who due to his fault published the loss has to compensate the loss. So the recommendation of the researcher is for the online buying and selling agreement is still prone to fraud, with this fraud, it issues legal consequences, the main cause of prone to the online buying and selling business fraud is because there are several parties who are not responsible for all the items sold.

Keywords: Buy-Sell; Online Shop; Fraud; Agreement; Electronic Transactions.

Abstrak

Maraknya perkembangan jual beli online saat ini, juga diikuti oleh tingginya angka penipuan berbasis online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen akibat penipuan jual beli online. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis dan pendekatan teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen akibat penipuan jual beli online, menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur baik dalam UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Maka rekomendasi diajukan oleh peneliti: dalam perjanjian jual beli online masih rawan terjadinya penipuan, dengan penipuan tersebut maka menerbitkan akibat hukum, rawannya penipuan dalam bisnis jual beli online penyebab utamanya karena ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab atas segala barang yang dijual.

Kata Kunci: Jual-Beli; Online Shop; Penipuan; Perjanjian; Transaksi Elektronik.

* Naskah diterima: 30 Oktober 2020, direvisi: 10 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 25 Maret 2021
Doi: 10.3376/jch.v6i2.304

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital, untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain (Aswari et al., 2017). Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satu segi aktivitas ekonomi, yaitu transaksi dengan memanfaatkan dunia internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet (*e-commerce*) (Bintoro, 2011). Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik (Meliala, 2015).

Kemunculan dunia internet menimbulkan begitu banyak akibat hukum dalam segi kehidupan manusia tidak terkecuali mengenai perikatan yang awal mulanya bermodel konvensional (tertulis ataupun lisan) namun dengan perkembangannya muncul model perjanjian modern, ialah perikatan atau kontrak elektronik (Wahyu Suwena Putri, 2018).

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktivitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik (Bintoro, 2011).

Perikatan atau populer disebut kontrak memiliki fungsi begitu berarti pada kehidupan masyarakat sosial khususnya dalam dunia perdagangan. (Salim HS, 2017). Pada umumnya perjanjian telah lahir pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak tentang unsur esensial atau hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Seperti contoh, seandainya pada perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai "*barang dan harga,*" lahirnya perjanjian, sebaliknya segala sesuatu yang belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan oleh undang-undang (Miru, 2018).

Mengenai perjanjian itu sendiri tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu, baik syarat menurut undang-undang yang berlaku maupun syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak (Pasmatuti, 2019). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, untuk sahnya suatu perjanjian

diperlukan empat syarat, yaitu: (Prawira Buana et al., 2020)

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
- b. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu objek tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan dan ketertiban.

Keempat syarat tersebut populer disebut dengan “sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal.” (Miru, 2018). Selanjutnya Keempat unsur tersebut, pada doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam: (Widjaja, 2014).

1. Dua unsur utama yang berkaitan subjek (pihak) yang melahirkan perjanjian (unsur subjektif), dan;
2. Dua unsur utama lainnya yang berkaitan langsung mengenai objek perjanjian (unsur objektif).

Syarat-syarat tersebutlah yang wajib dipenuhi oleh setiap pihak dalam

pembuatan perjanjian. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum (Prawira Buana et al., 2020).

Perjanjian melalui jual beli melalui sistem elektronik contoh dari situs jual beli *online* (*e-commerce*) di Indonesia, di antaranya yaitu Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus, Traveloka (Solim et al., 2019). Peninjauan telah dilaksanakan dengan situs jual-beli Bukalapak.com ditemukan 1 (satu) sampai 5 (lima) pengguna internet sempat sebagai korban penipuan *online*. Berdasarkan peninjauan itu ditemukan penipuan *online* melalui situs media sosial baik itu forum, Facebook, maupun Twitter. Sebanyak 46% informan berdasarkan peninjauan ini membenarkan pernah mendapati penipuan melalui forum jual beli, sedangkan 24% informan lewat Facebook, adapun lainnya 16% tertipu lewat *web* dan 14% layanan pesan pendek (Fauzi & Primasari, 2018).

Contoh kasus penipuan perjanjian jual beli *online* adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, di mana dalam kronologis kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan melalui media *online* untuk transaksi jual beli masker sensi yang telah diunggah pelaku melalui aplikasi media sosial *Facebook*, kemudian pelaku dan korban mulai saling tawar menawar melalui aplikasi *Messenger*, korban dan pelaku sepakat mengenai harga Rp. 170.000/box dengan memesan barang berupa masker sebanyak 15 box dengan harga

Rp. 2.550.000, kemudian korban *Chatting* lagi melalui *WhatsApp* dan pelaku mengirim nomor rekening ke korban. Akan tetapi, setelah korban mentransfer uang terhadap si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga barang, maka pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas, dengan tampilan rapi kemudian pelaku menuju ke tempat pengiriman barang di Kota Parepare bersama istrinya untuk mengirimkan barang tersebut ke alamat pemesan, tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor *WhatsApp* dan akun *Facebook* korban, dalam kasus ini korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Barru dan dalam kasus ini pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli *online* dengan barang bukti yang diamankan satu buah *handphone* merek Oppo warna *gold*, kartu *handphone* satu, dos dengan tampilan rapi, buku, serta selimut bayi bekas dan uang Rp. 450.000,- berdasarkan alat bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum pelaku dijerat dugaan terpenuhi unsur penipuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun. (Ahkam, 2020).

Contoh kasus di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, pelaku kejahatan

mempunyai *situs* ataupun *website* media sosial *Facebook* dan *WhatsApp*, yang memperjualbelikan berbagai macam produk elektronik, seperti *handphone*, *kamera digital*, *ipod* ataupun *laptop*. Si korban yang membuka situs ataupun *website* tersebut melihat foto *handphone blackberry* dan tertarik untuk membeli melalui *online*. Akan tetapi, yang terjadi setelah si korban mentransfer uang kepada si pelaku secara berangsur. Namun yang terjadi ketika pembayarannya telah dilunasi, tetapi si korban tidak kunjung mendapatkan *handphone blackberry* yang sudah dibayar lunas tersebut, berdasarkan alat bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum pelaku dijerat dikenakan dugaan unsur penipuan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun (Oentoro, 2017).

Berdasarkan kasus tersebut di atas, membuktikan fakta hukum bahwa transaksi perjanjian jual beli *online* rawan terjadinya penipuan, tentunya ini terjadi karena aktivitas transaksi perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik tidak adanya aktivitas pertemuan secara langsung dan kadang di antara para pihak tidak saling mengenal, sehingga hal ini

rawan terjadinya penipuan, jika melihat contoh kasus di atas maka tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu syarat sahnya perjanjian. Sehingga dengan tunduknya pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka seandainya salah satu pihak melanggarnya, tentunya akan muncul konsekuensi hukum adalah perjanjian dapat dimohonkan pembatalan dan batal demi hukum. Selain konsekuensi hukum perdata di atas juga berdampak pada konsekuensi hukum pidana penipuan, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen yang berlaku positif di Indonesia.

Isu hukum berdasarkan kasus tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa dalam perjanjian jual beli *online* masih rawan terjadinya penipuan, masalah hukum yang sering terjadi pada penipuan perjanjian jual beli *online*, misalnya pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai, karena barang tersebut memang tidak pernah ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya sehingga pembeli tidak memakainya. Berdasarkan masalah hukum tersebut di atas, rawan terjadinya penipuan karena perjanjian jual beli *online* tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Sehingga para subjek hukum dalam perjanjian jual beli *online* tanpa bertemu dan begitu pula dengan objek yang diperjanjikan dalam jual beli. Sehingga hal ini menimbulkan rawan

terjadinya penipuan dalam jual beli *online*.

Dalam jual beli *online*, masyarakat dapat melakukan perjanjian jual beli *online* melalui sebuah perusahaan *e-commerce* terkemuka di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus dan Traveloka, yang tentunya perusahaan terkemuka perdagangan *online* (*e-commerce*) atau *marketplace* besar di Indonesia yang telah memiliki sistem yang terstruktur dengan baik untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung lebih aman, dibandingkan dengan jual beli *online* baik *Facebook*, *Messenger*, *Telegram*, *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *Forum* yang tentunya risiko sangat besar terjadi rawan penipuan karena situs jual beli *online* bukan sebuah perusahaan *e-commerce* terkemuka di Indonesia yang tentunya tidak memiliki sistem yang terstruktur dengan baik untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung tidak terlalu aman.

Sebagaimana diketahui ada beberapa pengaturan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia baik pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli *online*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di dalam masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan jual beli *online*. Hal ini disebabkan penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*.

Dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, telah terjadi perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat dunia yang awalnya perjanjian jual beli berbentuk konvensional (tertulis dan lisan) kini telah mengalami perkembangan dengan munculnya perjanjian atau kontrak elektronik. Akan tetapi, dengan munculnya perkembangan perjanjian atau kontrak elektronik, yang semula perjanjian jual beli dengan tatap muka (konvensional) kini telah beralih dengan perjanjian jual beli *online*, perjanjian jual beli *online* dalam hal ini tanpa dilakukan secara langsung tetapi melalui media *online* tanpa dilakukan pertemuan secara langsung, maka dengan beralih proses transaksi jual beli tersebut maka risiko terjadinya masalah-masalah hukum semakin meningkat, misalnya rawan terjadinya penipuan, wanprestasi, kekhilafan atau kesesatan dalam transaksi jual beli *online*.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dipergunakan untuk penelitian ini merupakan “tipe penelitian hukum *doktrinal*” ataupun “penelitian hukum normatif (Nurul Qamar et al., 2017). Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang di Negara-negara yang sudah lazim disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*” (Soekanto, 2015). Pendekatan yang dipergunakan mengenai tipe penelitian ini terdiri dari (Irwansyah, 2020). Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Teori. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis analisis kualitatif dengan data berasal dari kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Nurul Qamar et al., 2017). Mengenai analisis yuridis normatif pada esensinya memfokuskan pada metode deduktif untuk pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. (Asikin, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era digital saat ini khususnya Indonesia, jual beli *online* sudah sangat masif perkembangannya. Berbelanja *online* sangat memudahkan orang-orang untuk berbelanja dengan hanya memesan ke *olshop* (*online shop*) melalui *gadget-nya* dan tanpa harus lagi berbelanja ke swalayan-swalayan ataupun supermarket (Putu Surya Mahardika, 2018).

Kegiatan jual beli *online* merupakan cara baru yang cukup berkembang saat ini, sebab dapat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan berbelanja. Transaksi *online* menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lain lebih praktis serta mudah dan dapat dilakukan kapanpun selama memiliki koneksi internet, namun disisi lain memiliki dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen (Belly Riawan, 2015). Kemungkinan terjadinya kasus penipuan juga begitu besar, disebabkan oleh kurangnya informasi yang seringkali diterima oleh konsumen. Walaupun secara keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Pasal 1458 diatur:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

Menurut Ahmadi Miru mengemukakan pendapat mengenai jual beli: (Pati, 2018)

“Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.”

Rawannya penipuan dalam bisnis jual beli *online* yang disebabkan karena ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab atas segala barang yang dijual. Maka dari itu bisnis jual beli *online* bisa berjalan dengan baik apabila si penjual benar-benar jujur dalam menjual barang yang akan dijualnya. Selain itu dalam melakukan transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli akan membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli (Masruroh, 2019).

Tahapan pelaksanaan dalam bertransaksi jual beli secara elektronik: (Rika, 2016)

1. Penawaran barang dan jasa;
2. Pemesanan;
3. Pembayaran;
4. Pengiriman.

Beberapa bentuk dari penipuan yang lazim terjadi pada situs jual beli *online* adalah sebagai berikut: (Solim et al., 2019)

- a. Ketidaksesuaian barang/produk yang diterima dengan yang dipesan;
- b. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif;
- c. Penipuan harga diskon barang/produk yang ditawarkan.

Kasus penipuan yang kerap terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat. Bagaimana tidak, berbagai cara dilakukan dalam aksi penipuan dan salah satunya adalah penipuan jual beli *online* yang kini marak terjadi di dunia maya. Para pelaku penipuan pun

tampaknya sudah tidak takut lagi dengan hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka apabila mereka terbukti melakukan kejahatan penipuan tersebut. Bahkan penipuan jual beli *online* semakin marak terjadi dengan cara-cara yang lebih canggih sehingga terkesan tidak meninggalkan bukti (Wahyu Adi Susanto, Heni Hendrawati, 2017).

Pengaturan mengenai penipuan secara *online* sangat dibutuhkan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan transaksi melalui *online*. Masyarakat dan konsumen yang ingin melaksanakan transaksi melalui *online* yang mendapati penipuan tentunya memunculkan kerugian secara materiel dan memberikan keuntungan kepada pihak yang melaksanakan penipuan (Rahmad, 2019).

Menurut analisis penulis, dalam ketentuan Pasal 9 UU ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan dengan mengutamakan iktikad baik. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) UU ITE mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik harus disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi keandalan. Tidak hanya itu, dalam penyelenggaraan *e-commerce*, penyelenggara Agen Elektronik wajib memperhatikan prinsip sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik diatur bahwa:

- a. Kehati-hatian;
- b. Pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi;
- c. Pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik;
- d. Efektivitas dan efisiensi biaya; dan
- e. Perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen (Wijaya, 2020).

Menurut analisis penulis, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam kasus penipuan jual beli *online*, yaitu dengan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh korban. Adanya laporan dari korban, maka aparat penegak hukum mengusut dan menjerat pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan

KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), UU Perlindungan konsumen dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE).

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penipuan Jual Beli *Online* ditinjau dari UU ITE

Bagi para pengguna yang memanfaatkan situs forum atau *web* untuk melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu dan melakukan serangkaian kebohongan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan, dalam hal ini berarti telah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Ketentuan pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (2) diatur bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut analisis penulis, sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perjanjian jual beli *online*, manusia semakin hari semakin tinggi

memanfaatkan fasilitas teknologi digital untuk berinteraksi jual beli *online*, dengan perkembangan tersebut memunculkan persoalan hukum yaitu rawan terjadinya penipuan, walaupun UU ITE telah memberikan kepastian hukum dalam jual beli *online*. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut, fakta di masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*. Hal ini disebabkan penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*,

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penipuan Jual Beli *Online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut analisis penulis, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dengan munculnya kerugian yang dialami oleh

orang lain maka mewajibkan orang yang karena salahnya memunculkan kerugian itu, untuk wajib bertanggung jawab dengan mengganti kerugian tersebut dan pembeli yang dirugikan dengan adanya unsur penipuan tersebut menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkan perjanjian jual beli *online* tersebut.

Selain dalam UU ITE dan KUHP mengatur mengenai akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli *online* diatur juga dalam hukum perdata, yaitu utamanya mengenai syarat kesepakatan yang merupakan syarat pokok lahirnya perjanjian, artinya jika belum adanya kesepakatan para pihak, belum lahir perjanjian. Namun, meskipun telah lahirnya kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, tetapi terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang sudah lahir tersebut mendapati kecacatan atau yang sering disebut cacat kesepakatan atau cacat kehendak dengan demikian memungkinkan perjanjian tersebut dimohonkan pembatalan bagi pihak yang menganggap dirugikan oleh perjanjian tersebut (Miru, 2018).

Menurut Ahmadi Miru cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena terjadinya hal-hal di antaranya: (Miru, 2018)

- a. Kekhilafan atau kesesatan;
- b. Paksaan;
- c. Penipuan; dan
- d. Penyalahgunaan keadaan.

Tiga cacat kehendak yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan cacat

kehendak yang terakhir tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun lahir sesudah mengalami kemajuan hukum kontrak (Miru, 2018).

Ketiga cacat kehendak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat dalam Pasal 1321 dan Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masing-masing menentukan sebagai berikut (Miru, 2018).

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”

Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa, secara sederhana keempat hal yang menimbulkan terjadinya cacat dalam kesepakatan tersebut secara sederhana bisa diuraikan sebagai berikut (Miru, 2018).

“Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.”

“Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan kesepakatannya karena ditekan (dipaksa secara psikologis), jadi yang dimaksud dengan paksaan bukan paksaan fisik karena jika yang

terjadi adalah paksaan fisik pada dasarnya tidak ada kesepakatan.”

“Penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.”

“Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan ini disebut juga cacat kehendak yang keempat karena tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan tiga lainnya, yaitu penipuan, kekhilafan, dan paksaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

Penipuan bisa mengakibatkan seorang yang tertipu sesat mengenai barang yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, diketahui bahwa kesesatan dan penipuan menyebabkan orang sesat atas objek perjanjian (Miru, 2018).

Berhubungan dengan hal di atas, Nieuwenhuis menyatakan bahwa (Nieuwenhuis, 1985):

“Penipuan merupakan bentuk kesesatan yang dikualifikasikan. Dikatakan ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang menyesatkan dari pihak lawan (atau wakilnya).”

Penipuan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut (Miru, 2018):

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.”

“Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Hal ini berarti setiap pembatalan kontrak dengan alasan penipuan, harus dibuktikan telah terjadinya penipuan tersebut.”

Nieuwenhuis mengemukakan pendapat bahwa (Nieuwenhuis, 1985):

“Untuk berhasilnya upaya (dalil) penipuan dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, undang-undang mensyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu muslihat (*kunstrepen*). Dahulu peradilan mengaitkan penggunaan bentuk jamak ini dengan konsekuensi bahwa satu kebohongan saja tidak akan pernah dapat membenarkan dalil penipuan. Pendirian ini sekarang telah ditinggalkan (cf. HR 2-5-1969, 344: *Beuking/Van de Linde*). Bagaimanapun juga dari Arrest ini dapat disimpulkan bahwa juga sengaja berdiam diri (mendingkan) dapat dijadikan alasan untuk mendalilkan penipuan.”

Berdasarkan pendapat di atas Ahmadi Miru mengemukakan pendapat bahwa (Miru, 2018):

“Kesimpulan di atas tentu harus dicermati karena dalam kesesatan diisyaratkan bahwa pihak lawan dari orang yang sesat harus mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang terjadinya kesesatan orang yang sesat tersebut sehingga berdasarkan pendapat ini, batas antara penipuan dan kesesatan atau kekhilafan tidak jelas lagi karena dalam kesesatan pihak lawan dari orang yang sesat harus mengetahui terjadinya kesesatan berarti sama halnya dengan orang yang dengan sengaja berdiam diri padahal mengetahui adanya kekeliruan orang atau pihak lain dalam kontrak tersebut.”

Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya hukum kontrak & perancangan kontrak berpendapat bahwa (Miru, 2018):

“Perbedaan utama antara kesesatan dan penipuan terletak pada aktif tidaknya pihak tersebut dalam memengaruhi pihak lain agar pihak lawannya mengadakan kontrak yang merugikan pihak lawannya tersebut. Apabila pihak tersebut secara aktif memengaruhi pihak lain, yang terjadi adalah penipuan sedangkan apabila pihak tersebut tidak aktif memengaruhi pihak lain, tetapi pihak itu sendiri yang berkeinginan untuk membuat kontrak, namun pihak tersebut keliru tentang objek kontrak dan kekeliruan itu merugikan dirinya, namun dibiarkan oleh pihak lawannya yang terjadi adalah kekhilafan.”

3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penipuan Jual Beli Online ditinjau dari KUHPidana

Secara umum, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Bab XXV Pasal 378-395. Tindak pidana penipuan sebagaimana pengertian Pasal 378 KUHP adalah tindakan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama atau keadaan palsu, akal cerdik, atau karangan perkataan bohong (R. Soesilo, 1986).

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Rizky & Gorda, 2019).

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online*, maka pelaku usaha dapat dijatuhkan pidana untuk memberikan efek jera pada pelaku salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penipuan dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun (Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat P, 2016).

Sedangkan pengertian penipuan secara yuridis merupakan bagian dari

rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tetapi dengan rumusan penipuan yang diatur dalam KUHP tidak merupakan suatu penjelasan tetapi hanya untuk menegaskan mengenai unsur-unsur suatu tindakan sehingga pelaku tindak pidana penipuan boleh dipidana (Rahmanto, 2019), di mana unsur-unsur suatu perbuatan penipuan ditegaskan pada Pasal 378 KUHP yang mengatur bahwa:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Menurut analisis penulis, akibat hukum terjadinya penipuan perjanjian jual beli *online*, dengan terjadinya penipuan tersebut memunculkan kerugian kepada pihak yang dirugikan, sehingga memunculkan tanggung jawab pidana kepada yang karena salahnya memunculkan kerugian itu, sesuai dengan Pasal 378 KUHP apabila telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 maka akan diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

4. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penipuan Jual Beli *Online* ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen

Konsumen bukanlah kata baru dalam literatur kepustakaan, pada hakikatnya setiap individu dalam aktivitas kesehariannya adalah konsumen. Hanya dalam kedudukan sebagai konsumen seseorang tidaklah menyadari akan hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai konsumen yang pada saat bersamaan sesungguhnya haruslah dilindungi (Maskun, 2013).

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Aturan khusus ini terasa membawa angin perubahan yang sangat diharapkan akan menjadi argumentasi hukum ketika persoalan-persoalan konsumen tampak di permukaan. UU ini sebenarnya juga memberikan suatu posisi tawar bagi konsumen sekaligus menciptakan aturan main yang *fair* bagi semua pihak (Maskun, 2013).

Menyadari lingkup perlindungan konsumen (UUPK) masih tertatih-tatih dalam merespon perkembangan telematika khususnya transaksi di internet, maka perlu penajaman baik dalam bentuk penyempurnaan UUPK yang sudah ada (revisi) maupun membuat kebijakan yang relevan dengan hak-hak konsumen (Maskun, 2013).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai:

“Hak Konsumen dalam transaksi jual beli *online*:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai:

“Kewajiban Konsumen dalam transaksi jual beli *online*:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* harus jeli, teliti, serta waspada terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak jarang pelaku usaha menawarkan produk yang fiktif, yang dijual murah agar konsumen tertarik. Konsumen harus memastikan dahulu sebelum memesan barang, pastikan *merchant* memiliki nilai rating yang baik. Apabila tertarik dengan barang yang ditawarkannya, maka lakukan komunikasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah barang benar-benar ada, setelah itu konsumen menanyakan tentang spesifikasi barang yang akan dibelinya. Jika setuju, maka konsumen segera membayar harga atas barang tersebut kemudian barang akan dikirimkan. Kegiatan aktif konsumen untuk selalu berkomunikasi atau bertanya tentang barang yang akan dibelinya kepada pelaku usaha akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen (Maharani, 2018).

SIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka perlindungan hukum bagi konsumen akibat penipuan jual beli *online*, menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur baik dalam UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Perlindungan Konsumen, atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut, fakta di masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*. Hal ini disebabkan penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, masalah hukum yang sering terjadi pada penipuan perjanjian jual beli *online* misalnya pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai, karena barang tersebut memang tidak pernah ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya sehingga pembeli tidak memakainya. Maka rekomendasi diajukan oleh peneliti: dalam perjanjian jual beli *online* masih rawan terjadinya penipuan, dengan penipuan tersebut maka menerbitkan akibat hukum, rawannya penipuan dalam bisnis jual beli *online*

penyebab utamanya karena ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab atas segala barang yang dijual. Maka dari itu bisnis jual beli *online* bisa berjalan dengan baik apabila si pelaku usaha dan konsumen benar-benar jujur dalam bertransaksi jual beli *online* dan wajib memperhatikan, iktikad baik, prinsip kehati-hatian; transparansi; akuntabilitas; dan kewajaran dalam melakukan transaksi jual beli *online* tersebut. Dan diharapkan apabila terjadi kerugian konsumen agar pelaku usaha lebih memprioritaskan konsumen jika terjadi kerugian sebagai bentuk perlindungan hukum dan untuk penyusun Undang-undang (DPR) maupun pelaksana penegak hukum lebih aktif untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya penipuan jual beli *online* dengan melihat perkembangan hukum saat ini. Dan khusus untuk Pemerintah dengan melihat Problematika yang terjadi dalam jual beli *online* yang masih sangat rawan Penipuan, maka perlu adanya upaya aktif dari Pemerintah untuk mengantisipasi problematika sebelum problematika ini semakin berkembang dengan keleluasaan kejahatan penipuan *online* yang semakin berkembang dengan cara-cara yang lebih canggih.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran maupun petunjuk di tengah kesibukannya dalam merampungkan penyusunan artikel ini, terkhusus ucapan terima kasih kepada

Ahmadi Miru dan Maskun selaku pembimbing bagi penulis dalam menyelesaikan Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan semua pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan artikel ini. Semoga kontribusi yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah.

Kedua Bapak Eviandi Ibrahim, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Putri Maharaja Payakumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam. (2020). *Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online*. Newsmetropol.Com. <https://newsmetropol.com/polres-barru-ungkap-kasus-penipuan-transaksi-jual-beli-online/>
- Asikin, A. dan Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Aswari, A., Pasamai, S., Qamar, N., & Abbas, I. (2017). Kepastian Hukum Transaksi Jual Beli Telepon Seluler Melalui Media Elektronik Di Indonesia - Legal Security on Cellphone Trading Through Electronic Media in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 181–187.
- Belly Riawan, I. M. M. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia. *Kertha Semaya*, 3(1), 1–5.
- Bintoro, R. W. (2011). Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 258–272.
- Dewi Setyowati, Candra Pratama Putra, R. D. S. (2018). Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce. *Perspektif Hukum*, 18(2), 215–246.
- Fauzi, S. N., & Primasari, L. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Recidive*, 7(3), 250–261.
- Fitriani, S. (n.d.). *Pelaku Penipuan Jual-Beli Online di Sidrap Diamankan Polisi*. Fajar.Co.Id. Retrieved January 2, 2021, from <https://fajar.co.id/2019/01/12/pelaku-penipuan-jual-beli-online-di-sidrap-diamankan-polisi/>
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Maharani, R. P. (2018). Tanggung jawab penyelenggara transaksi elektronik dalam melindungi hak konsumen. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(1), 73–86.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. KENCANA Prenada Media Group.
- Masruroh, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

- Konsumen. *HUMANIS*, 11(1), 53–60.
- Meliala, A. S. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Wawasan Hukum*, 32(1), 99–112.
- Miru, A. (2018). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers.
- Mustarin, B. (2017). Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online. *Jurnal Restorative Justice*, 1(2), 132–145.
- Nawi, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Nieuwenhuis. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragih*. Universitas Airlangga.
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Aan Aswari, Dachran S. Busthami, Hardianto Djanggih, Kamal Hidjaz, F. S. R. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Oentoro, F. (2017). Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik (Online) Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Jo. Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, VI(7), 72–78.
- Pasmatuti, D. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Antara Pdam Kota Payakumbuh Dengan Pamsimas Kota Payakumbuh. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 276–287.
- Pati, A. M. dan S. (2018). *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam BW*. UPT Unhas Press.
- Prawira Buana, A., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 124–133.
- Putra, S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 287–309.
- Putu Surya Mahardika, D. G. Ru. (2018). Tanggung Jawab Pemilik Toko Online dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2(5), 1–16.
- R. Soesilo. (1986). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. PT. Karya Nusantara.
- Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)*, 3(2), 103–117.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(1), 31–52.

- Redaksi. (n.d.). *Penipu Online Jual HP Fiktif di Medsos Kembali Diringkus di Luwu Utara, Kapolres: Sudah Dua Pelaku Ditangkap*. Koranseruya.Com.
<https://koranseruya.com/penipu-online-jual-hp-fiktif-di-medsos-kembali-diringkus-di-luwu-utara-kapolres-sudah-dua-pelaku-ditangkap.html>
- Rika, M. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Facebook. *Jurnal Hukum Progresif*, X(1), 1642–1657.
- Rizky, A., & Gorda, A. A. A. N. S. R. (2019). Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online (E-Commerce). *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 130–147.
- Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat P, B. E. T. (2016). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–13.
- Salim HS. (2017). *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Solim, J., Rumapea, M. S., Wijaya, A., Manurung, B. M., & Lionggodinata, W. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia. *Samudra Keadilan*, 14(1), 96–109.
- Sumenge, M. M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, II(4), 102–112.
- Wahyu Adi Susanto, Heni Hendrawati, B. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. *Varia Justicia*, 13(1), 38–46.
- Wahyu Suwena Putri, N. B. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 300–309.
- Widjaja, K. M. & G. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Rajawali Pers.
- Wijaya, E. L. F. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis. (*JCH*) *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(2), 185–197.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847 staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Staatsblad 1915 Nomor 732 tentang Wetboek Van Strafrecht.